



Substansi Pewarganegaraan


» DASAR HUKUM



1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku sampai sekarang
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan menjadi Warga Negara Indonesia
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata cara Penyampaian Permohonan Pewarganegaraan dan Penyampaian Berita Acara Sumpah Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia

Jenis Layanan Pewarganegaraan

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yaitu, Warga negara asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia



Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yaitu Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan (Naturalisasi Murni)

Pemberian Kewarganegaraan Kepada Orang Asing Yang Berjasa Kepada Negara Republik Indonesia Atau Dengan Alasan Kepentingan Negara berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia



MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEWARGANEGARAAN □ Pasal 8 UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI

01

Berusia 18 tahun atau sudah kawin

03

sehat jasmani dan rohani

02

Tinggal di Indonesia 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut

04

Tidak pernah dijatuhi pidana

05

Mempunyai pekerjaan/ Penghasilan tetap

06

Dengan memperoleh Kewarganegaraan RI Tidak berkewarganegaraan ganda

07

Membayar uang Pewarganegaraan ke kas negara

08

Dapat berbahasa Indonesia dan mengakui Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

LAMPIRAN PERSYARATAN



Asli Surat Pengantar Kantor Wilayah sesuai domisili pemohon tentang pengiriman berkas permohonan ke Kementerian Hukum & HAM RI

01



Asli Formulir Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Pemohon dan bermaterai cukup

02



Asli Berita Acara Pemeriksaan dari Tim Terpadu Kantor Wilayah sesuai domisili pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang

03



Fotokopi Kutipan akte kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon (mencantumkan tanggal, bulan, tahun, dan tempat lahir) disahkan oleh pejabat berwenang, apabila berbahasa asing, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah resmi tersumpah (terjemahan asli).

04



Fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (Yang masih berlaku sesuai jangka waktu)

05



Fotokopi Kutipan akte perkawinan/buku nikah, kutipan akte perceraian /surat talak/perceraian, atau kutipan akte kematian istri/suami pemohon bagi yang belum berusia 18 tahun yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, apabila berbahasa asing, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah resmi tersumpah (terjemahan asli)

06



Asli Surat Keterangan Keimigrasian yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon yang menyatakan bahwa pemohon telah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut

07



Asli Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah dan Surat Keterangan bebas Narkoba (minimal setingkat RSUD dan Surat Keterangan terbaru (Medical check up)

08



Asli surat keterangan catatan Kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Negara RI (SKCK) Yang masih berlaku sesuai jangka waktu

09

LANJUTAN



Asli surat keterangan dari perwakilan negara pemohon bahwa dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda (Apabila berbahasa asing, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah resmi tersumpah (terjemahan asli)

10



Asli Surat keterangan dari camat bahwa pemohon memiliki alamat lengkap, pekerjaan tetap dan berpenghasilan tetap (nominal per bulan)

11



Asli Surat pernyataan yang menerangkan nama lengkap pemohon yang benar ditulis tangan sendiri, ditandatangani dan dibubuhi meterai secukupnya oleh pemohon

12



Asli Surat pernyataan alasan pemohon untuk menjadi Warga Negara Indonesia ditulis tangan sendiri, ditandatangani dan dibubuhi meterai secukupnya oleh pemohon

13



Asli Surat pernyataan pemohon dapat berbahasa Indonesia ditulis tangan sendiri, ditandatangani dan dibubuhi meterai secukupnya oleh pemohon

14



Asli Surat pernyataan pemohon mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditulis tangan sendiri, ditandatangani dan dibubuhi meterai secukupnya oleh pemohon

15



Bukti pembayaran biaya pewarganegaraan / naturalisasi sebesar Rp. 50.000.000,- per permohonan

16



Asli Surat pernyataan akan melepaskan kewarganegaraan asal Pemohon jika memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dan tidak menjadikan berkewarganegaraan ganda ditulis dengan tangan sendiri, ditandatangani oleh Pemohon dan bermaterai cukup

17



Asli Surat pernyataan yang menerangkan kebenaran seluruh dokumen yang disampaikan menjadi tanggung jawab mutlak Pemohon ditulis dengan tangan sendiri, ditandatangani oleh Pemohon dan bermaterai cukup.

18



Pas foto pemohon terbaru berwarna ukuran 4X6 sebanyak 6 lembar latar belakang warna merah berpakaian rapi dan sopan

19



Berkas permohonan yang dikirim dari Kantor Wilayah sesuai domisili pemohon ke Ditjen AHU 1 (satu) asli dan 2 (dua) rangkap Fotokopi

20




Biodata Lengkap Pemohon

21

Alur Penyampaian Berkas Permohonan dan Berita Acara Sumpah (BAS)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata cara Penyampaian Permohonan Pewarganegaraan dan Penyampaian Berita Acara Sumpah Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia



Elektronik


Pengiriman berkas dan BAS dilakukan pada aplikasi pewarganegaraan ahu.go.id Dengan akun masing masing kanwil

Non Elektronik

Pengiriman fisik (Non Elektronik) dilakukan setelah pengiriman secara elektronik

Alur Penyampaian Dokumen Persyaratan dan Berita Acara Sumpah (BAS) secara online berdasarkan

Alur Penyampaian Dokumen Persyaratan



Alur Penyampaian Berita Acara Sumpah



Tim TP4 terdiri dari :

1. Kepala Kantor Wilayah (Ketua Tim TP4)
2. Kadivyanlum : Pemeriksaan administrasi persyaratan
3. Kadiv Imigrasi : Pengecekan dokumen Keimigrasian WNA seperti Paspor, KITAS, KITAP dan SKIM.
4. Disdukcapil : pengecekan administrasi kependudukan WNA, keterangan domisili dan KTP WNA
5. Kepolisian : Pengecekan catatan kepolisian terkait SKCK bagi WNA
6. Kantor Pajak : Pengecekan Pajak WNA

Alur Permohonan Pasal 8



MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA KARENA PERKAWINAN DENGAN WNI

Pasal 19 UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI



Pasal 19
Warga negara asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan Pejabat

Permenkumham No 36
Tahun 2016 Tentang Tata
Cara Menyampaikan
Pernyataan Untuk Menjadi
Warga Negara Indonesia

LAMPIRAN PERSYARATAN

1



Asli Formulir Permohonan
Pewarganegaraan Republik Indonesia
yang ditandatangani oleh Pemohon dan
bermaterai cukup

2



Fotokopi Kutipan akte kelahiran atau surat yang
membuktikan kelahiran pemohon (mencantumkan
tanggal, bulan, tahun, dan tempat lahir) disahkan
oleh pejabat berwenang, apabila berbahasa asing,
diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh
penterjemah resmi tersumpah (terjemahan asli).

3



Fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap yang
disahkan oleh pejabat yang berwenang
(Yang masih berlaku sesuai jangka
waktu)

4



Fotokopi Kutipan akte perkawinan/buku nikah,
kutipan akte perceraian /surat talak/perceraian, atau
kutipan akte kematian istri/suami pemohon bagi
yang belum berusia 18 tahun yang disahkan oleh
pejabat yang berwenang, apabila berbahasa asing,
diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh
penterjemah resmi tersumpah (terjemahan asli)

5



Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau
surat keterangan tempat tinggal pemohon
yang telah disahkan oleh pejabat berwenang

6



Fotokopi Kutipan akte kelahiran suami atau
istri yang membuktikan kelahiran pemohon
(mencantumkan tanggal, bulan, tahun, dan
tempat lahir) disahkan oleh pejabat
berwenang

7



Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami
atau istri yang telah disahkan oleh pejabat
berwenang

8



Asli Surat Keterangan Keimigrasian yang
dikeluarkan oleh kantor imigrasi yang wilayah
kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon yang
menyatakan bahwa pemohon telah
bertempat tinggal di wilayah negara Republik
Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-
turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak
berturut-turut

9



Asli surat keterangan dari perwakilan negara
pemohon bahwa dengan memperoleh
Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak
menjadi berkewarganegaraan ganda (Apabila
berbahasa asing, diterjemahkan ke dalam Bahasa
Indonesia oleh penterjemah resmi tersumpah
(terjemahan asli)

LANJUTAN



10



Asli Surat pernyataan akan melepaskan kewarganegaraan asal Pemohon jika memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dan tidak menjadikan berkewarganegaraan ganda ditulis dengan tangan sendiri, ditandatangani oleh Pemohon dan bermaterai cukup

11



Surat Keterangan penghasilan yang dikeluarkan oleh perusahaan atau pejabat yang berwenang

12



Asli Surat pernyataan yang menerangkan nama lengkap pemohon yang benar ditulis tangan sendiri, ditandatangani dan dibubuhi meterai secukupnya oleh pemohon

13



Asli Surat pernyataan alasan pemohon untuk menjadi Warga Negara Indonesia ditulis tangan sendiri, ditandatangani dan dibubuhi meterai secukupnya oleh pemohon

14



Asli Surat pernyataan pemohon dapat berbahasa Indonesia ditulis tangan sendiri, ditandatangani dan dibubuhi meterai secukupnya oleh pemohon

15



Pas foto pemohon terbaru berwarna ukuran 4X6 sebanyak 6 lembar latar belakang warna merah berpakaian rapi dan sopan

16



Asli Surat pernyataan bahwa pemohon akan setia kepada NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban untuk menjadi WNI dengan tulus dan ikhlas yang ditulis tangan sendiri dan ditandatangani di atas kerjas bermaterai cukup oleh pemohon

17



Bukti pembayaran biaya pewarganegaraan / naturalisasi sebesar Rp. 15.000.000,- per permohonan

18



Asli Surat pernyataan yang menerangkan kebenaran seluruh dokumen yang disampaikan menjadi tanggung jawab mutlak Pemohon ditulis dengan tangan sendiri, ditandatangani oleh Pemohon dan bermaterai cukup.

19



Asli Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah (minimal setingkat RSUD dan Surat Keterangan terbaru (Medical check up)

20



Asli surat keterangan catatan Kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Negara RI (SKCK) Yang masih berlaku sesuai jangka waktu

Alur Permohonan Pewarganegaraan karena Perkawinan Campuran



Registrasi Akun dan Beli Voucher

Melakukan Registrasi akun dengan memasukkan username, password serta email dan membeli Voucher



Aktivasi Akun

Setelah registrasi, akan mendapatkan notifikasi via *e-mail* untuk aktivasi akun

Input data Permohonan

Memasukkan data permohonan ke dalam aplikasi, dan upload persyaratan



Kirim Berkas Fisik

Dokumen persyaratan dikirimkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum cq. Direktur Tata Negara Paling lama 5 hari sejak permohonan secara elektronik diterima

Verifikasi Permohonan

Permohonan akan diverifikasi oleh Petugas pada Subdit Pewarganegaraan Ditjen AHU paling lama 10 hari sejak dokumen fisik diterima



Download Surat Keputusan Dan mengembalikan dokumen asing

Pemohon menunggu proses dan setelah Surat Keputusan diterbitkan akan dikirimkan secara elektronik dan dapat dicetak oleh pemohon dan mengembalikan dokumen asing kepada instansi yang berwenang paling lama 14 hari

PEROLEHAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA KARENA PEMBERIAN OLEH PRESIDEN RI

Dasar Hukum

- 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

Pasal 20 UU Nomor 12 Tahun 2006

“Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan DPR-RI kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.”

RUANG LINGKUP



***) Karena prestasi luar biasa di bidang kemanusiaan, iptek, kebudayaan, lingkungan hidup, dan olahraga yang telah dan akan memberikan kemajuan serta keharuman nama bangsa Indonesia**

ALUR PEMBERIAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BAGI ORANG ASING YANG TELAH BERJASA KEPADA NEGARA REPUBLIK INDONESIA ATAU DENGAN ALASAN KEPENTINGAN NEGARA

(Pasal 20 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Jo PP No.2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia)



Lampiran Persyaratan Sesuai Rencana Revisi PP Nomor 2 Tahun 2007 Terhadap Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas Yang Telat Memilih




NO.	PERSYARATAN
1.	Surat Permohonan Pewarganegaraan RI yang dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia ditandatangani diatas kertas bermeterai oleh pemohon;
2.	Fotokopi akte kelahiran disahkan oleh pejabat yang berwenang;
3.	Daftar riwayat hidup dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia ditandatangani diatas kertas bermeterai secukupnya oleh pemohon;
4.	Surat pernyataan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermeterai;
5.	Surat pernyataan bersedia menjadi Warga Negara Indonesia dan melepaskan kewarganegaraan asalnya bermeterai;
6.	Fotokopi paspor atau surat yang bersifat paspor yang masih berlaku disahkan oleh pejabat yang berwenang;
7.	Surat keterangan dari perwakilan negara Orang Asing yang diusulkan bahwa yang bersangkutan akan kehilangan kewarganegaraan yang dimilikinya setelah memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;
8.	Surat Pernyataan akan melepaskan kewarganegaraan asal setelah mendapatkan kewarganegaraan Indonesia
9.	Surat rekomendasi yang berisi pertimbangan bahwa Orang Asing yang diusulkan layak untuk diberikan kewarganegaraan karena jasanya atau alasan kepentingan negara (asli) dari pimpinan lembaga negara, lembaga pemerintahan atau lembaga kemasyarakatan dibuat dalam bahasa Indonesia;
10.	Asli Bukti pembayaran biaya pewarganegaraan bagi yang telah berjasa atau dengan alasan untuk kepentingan negara sebesar Rp. 2.500.000,- ;
11.	Pas foto terbaru berwarna ukuran 4X6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar berlatar belakang merah, berpakaian sopan dan rapi;
12.	Berkas diatas dibuat 3 rangkap: 1 berkas Asli dan 2 Fotokopi Berkas

Lampiran Persyaratan Sesuai Rencana Revisi PP Nomor 2 Tahun 2007 Terhadap Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas Yang Telat Memilih

NO.	PERSYARATAN
Tambahan Persyaratan dari BIN	
13.	Surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani dilengkapi dengan bebas narkoba dari RS Pemerintah (Jika pemohon masih berada di negara asal maka pemeriksaan dapat dilakukan di Rumah Sakit setempat)
Tambahan Persyaratan dari Kementerian Sekretariat Negara	
15.	Surat pernyataan nama yang akan dipakai pada surat keputusan Presiden

**Permohonan Pewarganegaraan Bagi Anak Belum Mendaftar Atau Anak
Sudah Mendaftar Tetapi Belum Memilih Kewarganegaraan
Pasal 3A RPP Nomor 2 Tahun 2007**



Persyaratan Permohonan Pewarganegaraan Bagi Anak Belum Mendaftar Atau Anak Sudah Mendaftar Tetapi Belum Memilih Kewarganegaraan




No	Persyaratan
1.	Asli Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia yang ditulis dalam bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pemohon dan bermeterai cukup dan paling sedikit memuat: a. nama lengkap; b. tempat dan tanggal lahir; c. jenis kelamin; d. status perkawinan; e. alamat tempat tinggal; f. pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; g. kewarganegaraan asal; dan h. nomor induk kependudukan atau nomor identitas tunggal
2.	Kutipan akta kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (fotokopi).
3.	Kutipan akta perkawinan/buku nikah, kutipan akta perceraian, atau kutipan akta kematian istri/suami pemohon bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan sudah kawin yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (fotokopi).
4.	Kutipan akta perkawinan/buku nikah, kutipan akta perceraian, atau kutipan akta kematian salah seorang dari orang tua pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (fotokopi).
5.	Surat keterangan keimigrasian yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon yang menyatakan bahwa pemohon telah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut (asli).
6.	Biodata penduduk yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil (asli). Catatan : Pemohon lahir di Wilayah Negara RI dan tidak memiliki persyaratan Surat Keterangan Keimigrasian
7.	Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit (asli).

Persyaratan Permohonan Pewarganegaraan Bagi Anak Belum Mendaftar Atau Anak Sudah Mendaftar Tetapi Belum Memilih Kewarganegaraan



No	Persyaratan
8.	Surat pernyataan pemohon dapat berbahasa Indonesia (asli).
9.	Surat pernyataan pemohon mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (asli)
10.	Surat keterangan catatan kepolisian (asli).
11.	Surat keterangan dari perwakilan negara pemohon bahwa dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda (asli).
12.	Surat keterangan dari camat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon bahwa pemohon memiliki pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap.
13.	Bukti pembayaran uang Pewarganegaraan sebagai penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) berdasarkan per permohonan (asli).
14.	Pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4X6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.

Alur Permohonan Pewarganegaraan Bagi Anak Belum Mendaftar Atau Anak Sudah Mendaftar Tetapi Belum Memilih Kewarganegaraan




TARIF PNBP LAYANAN PEWARGANEGARAAN (BERDASARKAN PP NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG JENIS DAN TARIF PNBP YANG BERLAKU PADA KEMENKUMHAM)

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
1.	PEWARGANEGARAAN/NATURALISASI BERDASARKAN PERMOHONAN WARGA NEGARA ASING (PASAL 8)	PER PERMOHONAN	Rp. 50.000.000,-
2.	PEWARGANEGARAAN BERDASARKAN PERKAWINAN (PASAL 19)	PER PERMOHONAN	Rp. 15.000.000,-
3.	PEMBERIAN SALINAN KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PEWARGANEGARAAN BERDASARKAN PERKAWINAN YANG SALINANNYA HILANG ATAU RUSAK	PER PERMOHONAN	Rp. 1.000.000,-
4.	PEWARGANEGARAAN BAGI ORANG ASING YANG TELAH BERJASA KEPADA NEGARA ATAU DENGAN ALASAN UNTUK KEPENTINGAN NEGARA (PASAL 20)	PER PERMOHONAN	Rp. 2.500.000,-
5.	PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN BAGI ANAK BELUM MENDAFTAR ATAU ANAK SUDAH MENDAFTAR TETAPI BELUM MEMILIH KEWARGANEGARAAN	PER PERMOHONAN	Rp. 5.000.000,-

JUMLAH LAYANAN PEWARGANEGARAAN TAHUN 2021

Jenis Layanan	Jumlah Permohonan Baru	Jumlah Pemohon yang Mendapatkan Surat keputusan / Keppres	Keterangan
Pasal 8 (Naturalisasi Murni)	63	59	Kelebihan SK atau Keppres berasal dari permohonan tahun tahun sebelumnya
Pasal 19 (Pewarganegaraan karena perkawinan campur)	155	163	
Pasal 20 (Pemberian kewarganegaraan karena jasa atau alasan kepentingan negara)	3	3	
Total	221	225	

Matriks Layanan Pewarganegaraan Tahun 2021



JUMLAH LAYANAN PEWARGANEGARAAN TAHUN 2021

No	KANTOR WILAYAH	JUMLAH PERMOHONAN		
		PASAL 8	PASAL 19	PASAL 20
1	DKI JAKARTA	46	66	3
2	JAWA BARAT	3	32	-
3	BANTEN	3	19	-
4	JAWA TIMUR	2	12	-
5	BALI	6	6	-
6	RIAU	-	3	-
7	NUSA TENGGARA BARAT	-	2	-
8	KALIMANTAN TIMUR	-	2	-
9	KEPULAUAN RIAU	-	2	-
10	SUMATERA SELATAN	-	2	-
11	SUMATERA UTARA	1	2	-
12	JAWA TENGAH	2	1	-
13	DI YOGYAKARTA	-	3	-
14	SULAWESI BARAT	-	1	-
15	LAMPUNG	-	1	-
16	KALIMANTAN TENGAH	-	1	-
	TOTAL	63	155	3

DOKUMENTASI KEGIATAN



The background is a solid teal color. At the top and bottom, there are decorative borders consisting of a repeating geometric pattern of interlocking chevrons or zig-zags in a slightly darker shade of teal. The text "TERIMA KASIH" is centered in the middle of the page.

TERIMA KASIH